



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 20/RSUD/2023**

**TENTANG
ELEMEN PENILAIAN STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT VERSI STARKES TIDAK
DAPAT DITERAPKAN (TDD)
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam standar akreditasi rumah sakit telah dipergunakan untuk survey akreditasi di rumah sakit umum daerah dr. Muhammad Zein Painan kabupaten pesisir selatan;
- b. Bahwa didalam standar akreditasi rumah sakit versi Starkes tahun 2022 sebuah Elemen Penilaian (EP) dinilai tidak dapat diterapkan jika persyaratan dari elemen penilaian tidak dapat berdasarkan atas organisasi rumah sakit, pelayanan, populasi, pasien dan sebagainya.
- c. Berdasarkan butir a dan b maka perlu untuk menetapkan Elemen Penilaian Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi Starkes Tidak Dapat Diterapkan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Surat Edaran Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor 642/SE/KARS/VI/2022 tentang Standar dan Elemen Penilaian yang Tidak Dapat Diterapkan (TDD)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG ELEMEN PENILAIAN STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT VERSI STARKES TIDAK DAPAT DITERAPKAN (TDD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

KESATU : Daftar elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit versi Starkes 2022 yang tidak dapat diterapkan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kebijakan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Februari 2023



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : NOMOR : 800/ 20 /RSUD/2023

TENTANG : ELEMEN PENILAIAN STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT
VERSI STARKES TIDAK DAPAT DITERAPKAN (TDD)

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

NO	STANDAR	EP	ELEMEN PENILAIAN	KETERANGAN	CATATAN
1	PPI 4	5	Bila sterilisasi dilaksanakan di luar rumah sakit harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki sertifikasi mutu dan ada kerjasama yang menjamin kepatuhan proses sterilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tidak ada sertifikat Mutu	
2	PPI 6	3	Ada bukti supervisi oleh IPCN terhadap pengelolaan linen/laundry sesuai dengan prinsip PPI termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit.	Tidak ada kerjasama dengan pihak luar/ketiga.	
3	PMKP 8	2	Komite/Tim penyelenggara mutu membentuk tim investigator sesegera mungkin untuk melakukan investigasi komprehensif/analisa akar masalah(root cause analysis) pada semua kejadian sentinel dalam kurun waktu tidak melebihi 45 hari	Tidak ada kejadian sentinel selama Tahun 2022	
4	PKPO 3.1	2	Radioaktif dikelola sesuai sifat dan resiko bahan radioaktif	Tidak ada Radioaktif karena tidak ada pelayanan kemoterapi di RS	
5	PKPO 3.1	3	Obat penelitian dikelola sesuai protokol penelitian	Tidak ada obat penelitian di Rumah Sakit	
6	PKPO 5	4	Staf yang melakukan pencampuran sitostatika terlatih dan kompeten	Tidak ada obat sitostatika karena obat kemoterapi dipetakan pada fasilitas kesehatan tersier (tingkat	

				3)	
7	KPS 10	3	Rumah sakit telah melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis kepada dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti konsultasi kedokteran jarak jauh (telemedicine), radiologi jarak jauh (teleradiology), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostic lain: elektrokardiogram (EKG), elektroensefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa.	Tidak ada konsultasi kedokteran jauh (telemedicine), radiologi jarak jauh (teleradiology), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain	
8	AKP 5	2	Rumah sakit telah menetapkan kemungkinan pasien diizinkan keluar rumah sakit dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan penting	Tidak diterapkan di RS pasien yang minta cuti rawatan	
8	AKP 6	3	Bila rumah sakit bekerjasama dengan jasa transport pasien mandiri, ada bukti kerjasama tersebut dan evaluasi berkala dari rumah sakit mengenai kelayakan kendaraan transport, memenuhi aspek mutu, keselamatan pasien dan keselamatan transportasi	Tidak dilaksanakan nya kerjasama transportasi pasien karena Ambulance RS sudah lengkap	
9	PAP 2	1	Pimpinan rumah sakit telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan pada pasien berisiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi	Tidak ada pelayanan kemoterapi di RSUD dr. Muhammad Zein Painan	

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Februari 2023
DIREKTUR



HAREFA